

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK
TANPA PENETAPAN PENGADILAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Nurhayati Marpaung
NPM. 2106200006



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggapannya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 Juli 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **NURHAYATI MARPAUNG**
NPM : **2106200006**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN)**

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

1.

2. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

2.

3. Dr. ISNINA, S.H., M.H

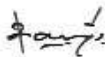
3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN
ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN (STUDI
KASUS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN)
Nama : NURHAYATI MARPAUNG
Npm : 2106200006
Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 Juli 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. NURHIL MIYAH, S.H., M.H</u> NIDN. 0014118104	<u>Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111117402	<u>Dr. ISNINA, S.H., M.H</u> NIDN. 0116077202

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 Juli 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NURHAYATI MARPAUNG
NPM : 2106200006
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA
PENETAPAN PENGADILAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN
MARELAN)

Penguji : 1. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H NIDN. 0014118104
2. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum NIDN. 0111117402
3. Dr. ISNINA, S.H., M.H, NIDN. 0116077202

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 21 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.twitter.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : NURHAYATI MARPAUNG
NPM : 2106200006
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK
TANPA PENETAPAN PENGADILAN (STUDI KASUS DI
KECAMATAN MEDAN MARELAN)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 16 Juli 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. ISNINA, S.H., M.H.

NIDN. 0116077202



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NURHAYATI MARPAUNG
NPM : 2106200006
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK
TANPA PENETAPAN PENGADILAN (STUDI KASUS DI
KECAMATAN MEDAN MARELAN)
Dosen Pembimbing : Dr. ISNINA, S.H., M.H NIDN. 0116077202

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 16 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menghadapi suatu hal agar dapat dihadapi
dengan baik dan bijaksana

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[f umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NURHAYATI MARPAUNG
NPM : 2106200006
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN
ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN (STUDI
KASUS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 20 Juni 2025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Isnina, S.H., M.H
NIDN: 0116077202

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NURHAYATI MARPAUNG
NPM : 2106200006
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



NURHAYATI MARPAUNG
NPM. 2106200006



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Rekomendasi dari 1000 dosen dan tenaga kependidikan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurhayati Marpaung
NPM : 2106200006
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA
PENETAPAN PENGADILAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN
MEDAN MARELAN)**

Dosen Pembimbing : Dr. Isnina, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	12 Februari 2025	Revisi Judul	Isnina
2.	12 Februari 2025	Revisi Rumusan Masalah	Isnina
3.	23 April 2025	Perbaiki Font Penulisan	Isnina
4.	5 Mei 2025	Buatkan Abstrak Sesuai Dengan Buku Panduan	Isnina
5.	8 Mei 2025	Sinkronkan Rumusan Masalah dan Kesimpulan	Isnina
6.	3 Juni 2025	Revisi Footnote	Isnina
7.	5 Juni 2025	Revisi Penulisan Daftar Pustaka	Isnina
8.	20 Juni 2025	Bedah Buku	Isnina
9.	20/6 '2025	ACC UNTUK DISIDANGKAN	Isnina

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan,

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. Isnina, S.H., M.H.)
NIDN: 0116077202

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Marelan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Monang Marpaung dan Ibunda tercinta Halimahtussakdiah Hasibuan selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama Chelsia, Qhairani, Jambak, Nazla selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya dan terima kasih atas segala semangat yang diberikan oleh teman-teman saya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Kemudian penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Isnina, SH., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terimakasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, April 2025
Hormat,

NURHAYATI MARPAUNG
NPM. 2106200006

ABSTRAK

Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Marelان)

Nurhayati Marpaung

Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi si keluarga yang mengangkat anak maupun keluarga kandung anak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia, akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, perlindungan hukum bagi anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan.

Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan hukum empiris. Hukum dikonsepkan sebagai hukum yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dengan sifat penelitian deskriptif dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yakni studi dokumen yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa Pengaturan pengangkatan anak menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan peraturan hukum lainnya. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul seperti misalnya, terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan atau pun hak-hak dan kewajiban masing masing seperti yang telah diatur di dalam perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi anak angkat tidak dapat diberikan apabila tidak terdapat penetapan pengadilan yang menjadi dasar bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dan sah menurut hukum. Maka penting adanya penetapan dari pengadilan, karena dengan begitu anak angkat akan mendapatkan dokumen hukum berupa penetapan pengadilan.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF CHILD ADOPTION WITHOUT COURT DETERMINATION (CASE STUDY IN MEDAN MARELAN DISTRICT)

NURHAYATI MARPAUNG

Adoption without a court order can have detrimental legal consequences for both the family adopting the child and the child's biological family. The purpose of this study is to determine the legal regulations regarding child adoption according to law in Indonesia, the legal consequences of child adoption without a court decision, legal protection for children who are adopted without a court decision.

The type and approach of this research are carried out with empirical law. Law is conceptualized as a law written in statutory regulations (law in books) with a descriptive research nature and supported by secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials. Data collection techniques, namely document studies, namely by conducting library research and interviews.

Based on the results of the study, it is understood that the Regulation of adoption according to positive law in Indonesia is regulated in Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection as amended by Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and other legal regulations. Legal consequences that can arise, for example, disrupt the relationship between adopted children and other family members in terms of inheritance or the rights and obligations of each as regulated in the legislation. Legal protection for adopted children cannot be given if there is no court ruling as the basis that the adoption has been carried out and is legally valid. Therefore, it is important to have a ruling from the court, because then the adopted child will receive a legal document in the form of a court ruling.

Keywords: Adoption, Court Ruling

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi

Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi

Penetapan Hasil Ujian Skripsi

Pernyataan Keaslian Penelitian

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK iii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang.....1

1. Rumusan Masalah8

2. Tujuan Penelitian.....8

3. Manfaat Penelitian.....9

B. Definisi Operasional.....10

C. Keaslian Penelitian.....11

D. Metode Penelitian.....14

1. Jenis Penelitian14

2. Sifat Penelitian15

3. Pendekatan Penelitian15

4. Sumber Data Penelitian.....16

5. Alat Pengumpulan Data17

6. Analisis Data17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak.....18

1. Pengertian Pengangkatan Anak18

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....21

3. Syarat Pengangkatan Anak.....28

4. Macam- Macam Pengangkatan Anak.....29

B. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Pengadilan32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum di Indonesia.....	36
B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan	63
C. Pelindungan Hukum Bagi Anak Yang diangkat Tanpa Penetapan Pengadilan.....	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu dan teknologi di segala bidang saat ini, telah melahirkan perubahan kultur budaya umat manusia yang beraneka ragam. Akibatnya, hukum materiil dengan segala aspeknya mengalami perkembangan keunikan, dan keanekaragaman.¹ Lahirnya seorang anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Allah SWT yang harus dirawat. Tidak sampai disitu, seorang anak juga merupakan permata yang tidak ternilai harganya jika diperbandingkan dengan apapun di dunia ini. Anak juga merupakan masa depan bagi Bangsa dan Negara. Dengan demikian, kehadiran seorang anak artinya adalah bahwa anak tersebut memiliki hak atasnya dalam keberlangsungan hidupnya maupun tumbuh kembangnya, dan memiliki hak atas perlindungan yang mengarah pada perilaku kekerasan maupun diskriminasi.

Hadirnya sang buah hati, maka akan terlengkapilah kehidupan pasangan suami istri yang menjadi buah hati dan belahan jiwanya. Ketidakhadiran seorang anak didalam rumah tangga, dapat menimbulkan kekurangan dalam halaman kebahagiaan. Bahkan, tidak sedikit kehidupan rumah tangga menjadi kurang harmonis dengan tidak hadirnya sang buah hati.

Anak merupakan makhluk ciptaan Allah yang wajib di lindungi dan di jaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum,

¹ Nurhilmiyah, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Umsu*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, halaman 211

ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Setiap manusia pada dasarnya ingin memiliki anak karena hal itu mempunyai makna yang sangat penting dalam membina sebuah keluarga, masyarakat dan umat manusia.²

Tingginya angka perceraian, poligami, dan pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat, bahkan ketidak harmonisan dalam keluarga salah satunya disebabkan karena belum memiliki keturunan. Jadi, mayoritas masyarakat beranggapan bahwa tujuan perkawinan menjadi tidak tercapai karena perkawinan tersebut tidak menghasilkan keturunan. Lepas dari beberapa hak yang akan didapatkan oleh seorang anak, dalam hal perkawinan, nasab merupakan salah satu faktor dari empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjaga keserasian dan kesetaraan kedua calon mempelai. Keserasian dan kesetaraan ini disebut dengan istilah kafa'ah hal ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat tercapai yaitu hidup berdasarkan cinta dan kasih sayang.³

Dari segi perkembangan hukum nasional, pengertian anak secara formal dan berlaku bagi semua pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, hal ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menurut Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan

² Diana Lubis, 2023, Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.5 No.3,halaman 111

³ M. Nurul Irfan, 2013, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, halaman 12

orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan orangtua angkat (Pasal 1 butir 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.⁴

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Dengan bermacam ragam bahasa, budaya dan adat istiadat dalam masyarakat maka bermacam ragam pula kaidah kaidah, dan norma norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya.⁵

Kelahiran merupakan awal proses hidup manusia secara kodrati dan perkawinan merupakan tahapan yang mengisi di dalam proses tersebut. Perkawinan itu sendiri merupakan kebutuhan dasar (asasi) setiap manusia, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat

⁴ Rusli Pandika, 2019, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 105

⁵ Asliani Harahap, 2018, Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat, *Dalam jurnal EduTech* Vol. 4 No.2, halaman 1.

⁶ Tengku Erwinsyahbana, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No.1, 2012

atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan di atas tidak disebutkan bahwasanya tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan anak, tetapi tetap kehadiran anak adalah hal yang didambakan dalam kehidupan berumah tangga, karena anak adalah anugerah Allah yang Maha Kuasa yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.⁷ Maka disadari ataupun tidak disadari kehadiran anak menjadi tujuan utama dari perkawinan itu sendiri. Namun terkadang keinginan mempunyai anak tidak tercapai, karena Yang Maha Kuasa berkehendak lain. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Adil, Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana menganugerahkan anak kepada pasangan suami isteri, dan ada pula yang tidak diberikan anak, sebagaimana firman Allah SWT terdapat dalam surah Asy-Syura : 49 , yang berbunyi :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ
إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ۚ

Artinya : *Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia Kehendaki. (Q.S Asy Syura Ayat 49)*

Keberadaan anak merupakan suatu yang sangat berarti. Anak sebagai belahan jiwa bagi orang tuanya sekaligus menyambung keturunan, serta sandaran

⁷ Mhd Teguh Syuhada Lubis, Penyidikan Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, *Jurnal EduTech* Vol. 3 No. 1 Maret 2017, halaman 134

dikala usia lanjut. Dalam suatu keluarga, anak sebagai pelengkap dan penghibur ayah dan ibunya. Anak sering membawa suasana yang indah dan nyaman. Halaman inilah yang menjadi alasan mengapa pasangan suami istri selalu mendambakan buah hati yang berupa anak. Dengan demikian kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, juga merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia, kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orang tua dari segi psikologis, ekonomis dan sosial, berbagai halaman atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai.

Pengangkatan anak juga mengharuskan adanya kesepakatan dari orang-orang atau orang yang melakukannya. Hal itu berarti bahwa pengangkatan anak tidak boleh dipaksakan oleh orang lain. Pasal 1321 KUH Perdata menentukan “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Hal itu juga berarti bahwa pengangkatan anak oleh suami istri harus dilakukan secara bersama oleh kedua suami istri itu.⁸

Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang-perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan

⁸ Rusli Pandika, *Op.Cit.*, halaman 75-76

kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Pengangkatan anak yang dilakukan di Indonesia harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses adat istiadat setempat memang diperbolehkan, tetapi alangkah baiknya pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan agar pengangkatan anak yang dilakukan menjadi sah dimata hukum, agar anak yang diangkat menjadi terlindungi dengan adanya penetapan pengadilan. Namun pada tatanan empiris sebagian besar masyarakat tidak melakukan pengangkatan melalui proses penetapan pengadilan.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Pengangkatan Anak yang tidak melibatkan hukum atau diluar penetapan pengadilan, sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Nomor 54 Tahun 2007, sehingga terdapat beberapa ketidakcocokan dengan peraturan tersebut. Padahalaman Pengangkatan Anak bisa menimbulkan dampak hukum yang beraneka ragam seperti dalam halaman kewarisan, nasab, perwalian dan pergaulan sehari-hari antara anak angkat dengan keluarga angkatnya. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan halaman ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang terdapat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, yang berbunyi, “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan.” Penetapan pengadilan ini sangat penting dalam mengatur masalah hukum, seperti yang diketahui bahwa hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh kepada status anak angkat apabila tata cara pengangkatan anaknya dilakukan melalui penetapan pengadilan. Dari pernyataan tersebut maka disinilah peran dan tanggung jawab orangtua angkat dipertanyakan, bagaimana tanggung jawab orang tua angkat yang notabene harus menjadi tempat perlindungan bagi anak yang diangkat sedangkan cara mengangkat anaknya saja tidak melalui tata cara yang benar.

Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi si keluarga yang mengangkat anak maupun keluarga kandung anak tersebut. Pengangkatan anak yang sudah lama dikenal di lingkungan masyarakat Indonesia, baik secara adat, hukum islam, maupun secara formal menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pengangkatan anak di tengah masyarakat banyak dilakukan diluar penetapan pengadilan, halaman tersebut akan menimbulkan akibat hukum khususnya akibat hukum bagi anak angkat karena berkaitan dengan hak-hak keperdataan si anak angkat tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti masalah pengangkatan anak (adopsi) dalam penelitian ini dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, unruk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia ?
- b. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan ?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan ?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ditulis secara tegas, jelas dan konkrit serta relevan dengan rumusan masalah serta tidak lagi mencantumkan kata tanya.⁹ Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁹ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan.

B. Manfaat Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Perdata terkait dengan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Secara Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan

dengan Hukum Perdata terkait dengan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu, "Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan)" maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Pelindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang. Secara sosiologis, ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena banyaknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat seperti penembakan mahasiswa, perampasan hak-hak masyarakat adat, dan lainnya.¹⁰
2. Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan pengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 262.

(pengangkatan anak) yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah dengan cara menghilangkan status atau hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, artinya dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut dan tidak dilahirkan dari rahim sendiri.

3. Penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan. putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan.¹¹
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, Angka 1 berbunyi “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Yang dimaksud Calon Orang Tua Angkat “COTA”, yakni orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua Angkat. Salah satu persyaratan COTA itu meliputi memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak.

¹¹ Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman.42

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan khususnya di Indonesia bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat beberapa peneliti-peneliti yang mengangkat penelitian yang berkaitan dengan penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran dari kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan)”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada tiga judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Hesa Harmonique Mustam, NIM 0503230889, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2012 yang berjudul “Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Yang Berbeda Agama Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundangan Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian Deskriptif Analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan atau asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur pengangkatan anak, khususnya pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Dimana dalam penelitian ini lebih menekankan Hukum Islam dalam pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Sedangkan penulis meneliti pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang

diperoleh langsung oleh Hakim atau Panitera pada Pengadilan Agama Medan.

2. Skripsi Novita Sari Nasution, Npm : 1306200557, Mahasiswi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2017 dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Tanpa Persetujuan Ibu Kandung” (analisis putusan Mahkamah Agung RI No.1353 k/Pdt/2009). Skripsi ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif yang membahas tentang masalah pembatalan pengangkatan anak karena tidak mendapat persetujuan dari ibu kandungnya. Dalam skripsi ini, kedua orangtua dari anak tersebut sudah bercerai dan anak tersebut dalam hak asuh ayahnya, dimana sebagai pemegang hak asuh ayahnya tidak mampu untuk mengurus dan menjamin tumbuh kembang anak tersebut sehingga anak tersebut diangkat oleh oranglain yang ditandatangani oleh ayahnya selaku pemegang hak asuh.
3. Skripsi Vina Adelina Br.Ginting, Nim : 150200084, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 dengan judul “Penyelesaian Pembatalan Pengangkatan Anak Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 771/pdt.G/2014/PN.Sby”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas tentang penyelesaian dari pembatalanpengangkatan anak pada daerah Surabaya.

Secara kontruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini

mengarah kepada pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dengan melakukan studi wawancara kepada narasumber terkait.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹² Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoeztijn*).¹³ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan

¹² Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika. halaman 17.

¹³ Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 5.

di lapangan atau *field research* yang penelitian menitik fokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sebagaimana adanya. Peter Burke menyatakan bahwa penelitian hukum bertujuan untuk kritikan, pembenaran, dan doktrin-doktrin hukum.¹⁴ Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.¹⁵ Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni akan menggambarkan secara keseluruhan objek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

¹⁴ Eka N.A.M Sihombing, 2022. *Penelitian Hukum*. Malang : Setara Press, halaman 8

¹⁵ Erwin Asmadi. 2021. Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 1., halaman 18.

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, halaman 26

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :

- a. Hukum Islam, yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an Surat Asy Syura Ayat 49 dan Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim Abu Hurairah. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut dengan data kewahyuan.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari warga kecamatan Medan Marelan yang berkaitan dengan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.
- c. Data sekunder, yaitu data yang relevan dengan materi yang akan diteliti seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Sumber data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang

terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpulan Data

Dari penelitian tersebut maka dapat diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data yakni Alat pengumpul data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada warga kecamatan Medan Marelan dan studi dokumentasi yang relevan dengan penelitian.

6. Analisa Data

Data yang telah didapat dari studi dokumen dan pencarian dengan mengunjungi perpustakaan yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian dari hasil data yang telah dikumpulkan tersebut terbentuklah diskriminatif yang dibuat secara tertulis. analisis kualitatif dalam penelitian ini yakni dengan memaparkan, menjelaskan dan mengambil kesimpulan serta memberikan jawaban dari data yang sudah diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Istilah pengangkatan anak dalam hukum, telah lama dikenal sebelumnya, yaitu *adoptie* yang dalam istilah juga disebut “*aagenomenkid*” yang berasal dari bahasa Belanda, dan “*adopt/adoption*” dalam bahasa Inggris serta “*Ittikhadzahu ibnam*” dari bahasa Arab, yang semuanya berarti “menjadi sebagai anak” atau “Pengangkatan anak”.¹⁷

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan (Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

Pengangkatan anak, adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri. Proses Pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya. Misalnya karena anak angkat itu

¹⁷ Ashar, “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Pengangkatan Anak” melalui, http://ejournal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/viewFile/1441/1393 diakses pada Senin 3 Maret 2025 Pukul 15.30 wib.

akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Alasan dilakukannya pengangkatan anak, dalam praktek seringkali karena sesuatu keluarga tidak atau belum mempunyai anak, atau karena tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan.

Pengertian pengangkatan anak yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penjelasan Undang-undang tersebut memberi pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Anak angkat berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (h) yang berbunyi bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam hal pengertian pengangkatan anak dan adopsi terdapat perbedaan yang terletak dalam prinsip hukumnya, bahwasanya kata adopsi yang sudah ada di Indonesia merupakan hasil revisi dari sistem Eropa yang menjadikan anak angkat terputus hubungan kekeluargaannya serta hak-haknya dengan orang tua kandungnya. Sedangkan dalam hukum Islam, tindakan pengangkatan anak tidak akan memutuskan hubungan kekeluargaan terhadap orang tua kandungnya serta tidak bisa saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, oleh karena kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum, untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan Pengadilan. Demikian pula, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang ini menetapkan bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan Negeri (Pasal 1 butir 9 UU Perlindungan Anak). Namun demikian pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan dianggap telah sah, tanpa putusan atau penetapan Pengadilan Negeri (Pasal 9 ayat (2) PP No. 54/2007 jo Pasal 17 huruf 3 Peraturan Menteri Sosial, No.110/HUK/2009).

Pada awalnya memang pengangkatan anak hanya dilakukan dilingkungan masyarakat dan adat (penduduk asli), baik dengan alasan untuk memperoleh

keturunan ataupun tidak. Dalam masyarakat adat, pengangkatan anak dapat dilakukan terhadap anak orang lain (Nias, Gayo, Lampung) atau dari kalangan keluarga sendiri (Bali) atau terhadap saudara sepupu (Jawa, Sulawesi) atau anak tiri. Pengangkatan anak terhadap anak tiri, terdapat di Rejang, di kenal dengan istilah “*mulang jurai*”.

Pengaturan adopsi di dalam UUPA diatur melalui Pasal 39 dan 40. Setelah berlakunya UUPA, selain ketentuan dan peraturan yang sebelumnya masih berlaku, pengangkatan anak juga harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, prinsip dari pengangkatan anak yang digariskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁸

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Dasar-dasar hukum pengangkatan anak, Adapun dasar-dasar hukum pengangkatan anak adalah:

a. Undang-undang Dasar 1945, yaitu:

Pasal 34 Undang-undang dasar menjelaskan bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Serta Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara juga yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

¹⁸ Rika Saraswati. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti, halaman 74.

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Pasal 42 menjelaskan mengenai pengertian dari anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- 2) Pasal 43 ayat (1) ini menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 3) Makna dari Pasal 44 bahwa seorang suami berhak untuk tidak mengakui seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Kemudian Pengadilan yang memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan yaitu pihak suami.
- 4) Pasal 45 menegaskan bahwasanya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

- 1) Pasal 2 Ayat 3 dan 4 Seorang anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Serta memiliki hak atas perlindungan terhadap lingkungan

hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

- 2) Pasal 12 Ayat 1 dan 3 Pasal ini menjelaskan bahwasanya pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:
- 1) Pasal 55 Bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
 - 2) Pasal 57 Pasal 57 ini berbicara mengenai hak dari setiap anak bahwasanya setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud tersebut harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:

- 1) Pasal 2 Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 2) Pasal 49 menjelaskan tentang tugas dan wewenang dari pengadilan agama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Pasal 5 Ayat 2 Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- 2) Pasal 21 Ayat 2 Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- 1) Pasal 1 Angka 9 Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- 2) Pasal 6 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 3) Pasal 39 Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Bagi calon orang tua angkat yang ingin mengangkat anak maka harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Untuk pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir setelah warga Negara Indonesia sendiri tidak ada yang mencukupi sebagai kriteria untuk orang tua angkat. Mengenai asal usul anak yang tidak diketahui, maka agamanya akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

- 4) Pasal 40 menjelaskan mengenai asal usul orang tua kandung dari anak angkat yang wajib untuk diberitahukan kepadanya melalui orang tua angkatnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
 - 5) Pasal 41 Pasal 41 ini menjelaskan mengenai bimbingan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap proses pengangkatan anak yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
 - 6) Pasal 42 Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
- h. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:
- 1) Pasal 47 Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon yang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadi oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Regis Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
 - 2) Pasal 48 Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat. Hasil pencatatan pengangkatan anak tersebut dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan

pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak. Pengangkatan anak warga negara asing dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud adalah Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkat Anak.

- 3) Pasal 90 Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal kelahiran, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan di Indonesia atau peristiwa Penting lainnya. Denda administratif banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia, yaitu pada Pasal 24 yang menjelaskan bahwa anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- j. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
 - k. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
 - l. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial (Pasal 28) Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- a. COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
 - b. Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
 - c. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.¹⁹

3. Syarat Pengangkatan Anak

Syarat calon anak yang akan diangkat sebagaimana yang tertuang pada Pasal 12 Ayat (1) yang berbunyi : “Syarat anak yang akan diangkat, meliputi :

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak yang terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus”.

¹⁹ Djaja S.Meliala. 2016. *Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia, halaman 8

Syarat calon orang tua angkat. Pasal 13 yang berbunyi : “Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.”

4. Macam –Macam Pengangkatan Anak

- a. Pengangkatan anak yang sama sekali bukan dari keluarga/ kerabat.

Keluarga yang tak mempunyai anak itu berbuat dalam lingkungan kekuasaan kerabatnya dan bersama kerabatnya, memungut dan mengangkat anak.

Anak yang diangkat itu menduduki seluruh kedudukan anak kandung dari orangtua yang mengangkat anak itu, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orangtuanya sendiri secara adat putus. Pengangkatan anak itu harus "terang", yaitu harus dilaksanakan dengan upacara-upacara atau *rites de pas sage* dengan bantuan penghulu-penghulu atau pemuka-pemuka rakyat. Dengan kata lain, hal ini terjadi dalam rangka ketertiban hukum masyarakat. Adopsi semacam ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung, Kalimantan. Di Pasemah, adopsi dilakukan dengan terang di hadapan orang sedusun.

b. Pengangkatan anak dari kalangan keluarga sendiri.

Pengangkatan anak semacam ini di Bali disebut *nyentanayang*. Anak lazimnya diambil dari salah satu klan yang ada hubungan tradisionalnya (purusa), tetapi akhir-akhir ini dapat pula anak diambil dari luar klan. Bahkan di beberapa desa telah terjadi pengangkatan anak dari lingkungan sanak-saudara istri (pradana). Dalam keluarga dengan selir-selir, apabila istri tidak mempunyai anak dan selir-selir mempunyainya, maka anak-anak itu diangkat (diadopsi) menjadi anak istrinya. Dengan pengangkatan anak itu, ia memperoleh hak untuk menggantikan kedudukan ayahnya.²⁰

c. Pengangkatan anak dari kalangan kemenakan/keponakan (baik laki-laki maupun perempuan).

Hal ini terjadi di Sulawesi, Jawa, dan beberapa daerah lainnya. Lazimnya, mengangkat keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan penyerahan sesuatu barang kepada orangtua anak yang

²⁰ Simanjuntak, 2024, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada media Group, halaman 169-170

bersangkutan yang pada hakikatnya masih saudara sendiri dari orang yang memungut anak. Sebab-sebab untuk mengangkat keponakan sebagai anak angkat ini antara lain:

- 1) Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut, merupakan jalan untuk mendapat keturunan.
- 2) Karena belum dikarunia anak, sehingga dengan memungut keponakan ini, diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak.
- 3) Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.
- 4) Untuk dapat memperkuat tali kekerabatan.

Walaupun lazimnya yang diangkat sebagai anak adalah anak lakilaki, terdapat kemungkinan pula bahwa anak perempuan dapat pula diangkat sebagai pelanjut keturunan. Misalnya:

- 1) Pada masyarakat suku Semendo di Sumatera Selatan (anak tung-gu tubang) serta suku Dayak Landak dan suku Dayak Tayan di Kalimantan Barat (anak pangkalan), di mana anak perempuan yang mengurus harta kekayaan dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada anak laki-laki.
- 2) Pada masyarakat Bali, bilamana tidak ada anak laki-laki yang dapat diambil sebagai anak, maka dapat juga seorang anak perempuan dijadikan sebagai pelanjut keluarga (sentana). Anak perempuan itu oleh bapaknya diberikan hak dan kewajiban seseorang anak laki-laki tertua. Kemudian,

anak perempuan yang demikian hanya dapat kawin secara kawin ambil anak dan suaminya disebut sentana tarikan.

- 3) Pada masyarakat di Kepulauan Kei dan Sumba, dimungkinkan untuk mengangkat anak perempuan untuk kemudian dikawinkan dengan keponakan laki-laknya (*cross-cousin*).

Dengan demikian, akibat hukum adanya hubungan anak dengan orangtuanya ini, menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik, yaitu kewajiban memelihara dan hak dipelihara. Hubungan hukum antara anak dan orangtuanya dalam berbagai lingkungan hukum adat secara formal dapat dihapuskan dengan suatu perbuatan hukum, misalnya anak itu "dibuang" oleh bapaknya (artinya: anak itu tidak diakui lagi sebagai anak oleh bapaknya). Perbuatan semacam ini di Bali disebut pegat mapianaq, atau di Angkola disebut mangaliplip.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Pengadilan

1. Pengertian Penetapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Menurut Kamus Hukum Indonesia, "Penetapan adalah Keputusan Hakim Ketua atau Kepala Pengadilan dalam lingkungan peradilan. Putusan yang berisi pertimbangan dan diktum

²¹ Simanjuntak, *Ibid.*, halaman 172

penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*)”.²²

Penetapan yang disebut *jurisdictio voluntaria* itu merupakan hasil peradilan agama karena bukan peradilan sebenarnya. Dikatakan demikian karena hanya ada satu pemohon yang mencari keputusan dan tidak berdebat dengan lawannya, maka persidangan tersebut tidak sah. Penetapan ini tidak bersifat menghukum. Melainkan sekedar menyatakan (*declaratoire*) atau menghasilkan (*constitutoire*), karena merupakan hasil keputusan pengadilan yang mempertimbangkan permohonan yang tidak mendapat perlawanan.

Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Istilah permohonan dapat disebut dengan gugatan voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.²³

Menurut R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio Pengadilan (*rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa, dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelaanggaran hukum/undang-undang.²⁴ Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini dikarenakan hukum memberikan 2 hal, yaitu:

²² M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 42

²³ Ivan Ari. 2019, Perbedaan Prinsip Antara Permohonan Dengan Gugatan. <http://www.hukumacaraperdata.com> , diakses pada 3 Maret 2025

²⁴ Hufon dan Rubaie, 2020, Sistem Peradilan Indonesia. [Advocates.id](https://advocates.id). <https://advocates.id/sistem-peradilan-indonesia/> , diakses pada tanggal 3 Maret 2025

- a. Perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang.
- b. Pembatasan (*restriksi*) agar tidak mengganggu dan merugikan hak orang lain.

Proses pemeriksaan permohonan di Pengadilan dilakukan secara *ex-parte* yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (*beschikking : decree*).

Penetapan Pengadilan merupakan penetapan yang dikeluarkan/ditetapkan oleh pengadilan merupakan produk yang diterbitkan oleh hakim dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya. Sehingga dengan sendirinya penetapan tersebut merupakan akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Seorang anak angkat berhak mempunyai legalitas hukum yang memayungi anak angkat tersebut apakah ia diangkat sesuai perundangundangan yang berlaku atau tidak. Sehingga apabila anak tersebut mendapatkan kepastian hukum, maka apabila ada gugatan atau persengketaan di pengadilan antara anak angkat dan orang tua angkat dapat di selesaikan di muka pengadilan.

Praktek pengangkatan anak ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Pengamatan

tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak ditengah-tengah masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan.²⁵

Dalam Teori Kepastian Hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bachsan Mustafa merupakan administrasi hukum negara positif yang menjamin kepastian hukum untuk seluruh masyarakat. Teori ini dibagi menjadi beberapa makna yaitu pasti mengenai peraturan hukumnya, pasti dengan kedudukan hukum dari objek dan subjek hukum, dan mencegah adanya perbuatan melawan hukum. Dalam praktik pengangkatan anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentu harus melihat terlebih dahulu beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satu aspek tersebut yaitu kesejahteraan terhadap anak yang diangkat. Anak angkat bukan hanya membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, dan perhatian saja, tetapi mereka juga membutuhkan perlindungan serta kepastian dimata hukum yang ditandai dengan penetapan pengadilan. Oleh karena itu teori kepastian hukum sangat berguna dalam penelitian tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

²⁵ Andi Syamsu Alam, dkk, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, Jakarta: Kencana, halaman 203-204

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum di Indonesia

1. Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Hukum Perdata

Pengangkatan anak biasa dilakukan di Indonesia, Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, anantara lain, untuk mempunyai anak bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan atau sebagai sarana memancing anak bagi pasangan yang belum memiliki anak dengan harapan akan mendapatkan anak dari darah dagingnya sendiri, selain itu , pengangkatan anak dilakukan karena sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu, dan sebagainya.²⁶

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum keluarga karena menyangkut kepentingan perorangan dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat akan mengikutiperkembangan situasidan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itusendiri.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) tidak mengenal satu ketentuan yang mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi), Karena kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata/*Burgelijk Wetboek*) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak ini, sedangkan dalam kenyataanya pengangkatan anak ini banyak terjadi. Oleh karena itu,

²⁶ Rika Sarahswati, *Op.Cit.*, halaman 61

pengaturannya kemudian diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang merupakan bagian dari keseluruhan aturan yang ada dalam *Staatsblad* tersebut dan khusus berlaku untuk masyarakat Tionghoa. Karena sebagian besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berlaku bagi masyarakat Tionghoa. Akan tetapi, pengaturan di dalam *Staatsblad* ini secara prinsip hanya berdasarkan hubungan kekeluargaan yang hanya menarik garis keturunan dari pihak bapak sehingga di dalam aturannya hanya memperbolehkan pengangkatan anak bagi anak laki-laki. Sedangkan pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, akhirnya pengangkatan anak bagi perempuan diperbolehkan, dan memperbolehkan orang tua angkat yang tidak menikah untuk mengangkat anak. Selain *Staatsblad* peraturan pengangkatan anak diatur di dalam PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana Tata cara Pengangkatan Anak yang diatur dalam Ketentuan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak antara lain:

- 1) Melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak
- 2) Mengajukan pengajuan permohonan penetapan pengadilan anak ke pengadilan agama (bagi yang beragama islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Non-Islam)
- 3) Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas tersebut, Majelis akan mengeluarkan Penetapan
- 4) Kemudian pengadilan akan meneruskan Salinan Penetapan tersebut kepada instansi terkait seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia, Departemen Sosial, Departemen Luar negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.

- 5) Motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut.
- 6) Penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang.

Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak kita abaikan ada juga persamaannya), baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak, terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Dalam keanekaragaman sistem-sistem hukum di dunia bahwa. “tidak ada lembaga adopsi atau ‘pengangkatan anak’ di Negara manapun yang sama dalam segala-galanya dengan adopsi di Negara lain.

Selalu ada perbedaan variasi-variasi, rupa-rupanya berlaku juga dalam lembaga pengangkatan anak di tengah keanekaragaman sistem-sistem hukum perdata di Indonesia,²⁷ antar lain:

- a. Lembaga Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia
 - 1) Sistem Hukum Perdata untuk Golongan Bumiputera Pengangkatan anak sudah umum dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Tetapi mengenai bentuk dan isinya beraneka ragam. Di dalam masyarakat Indonesia dikenal istilah-istilah seperti pungut anak, pulung anak, dan

²⁷ Rusli Pandika, *Op.Cit*, halaman 4-5

kukut anak yang maksudnya mengangkat anak atau adopsi, Namun, seperti dikemukakan oleh Ter Haar bahwa di Minangkabau dan di Angkola pengangkatan anak tidak dikenal, demikian juga di Tapanuli. Van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie* mengemukakan bahwa soal penyusupan (*receptie*) Hukum Islam ke dalam hukum adat haruslah ditinjau secara historis, yaitu kembali pada jaman perkembangan agama Islam yang ditandai dengan adanya pertentangan antara golongan Umayyah dan golongan Madinah yang kemudian diakhiri dengan kompromi.

Dalam kompromi itu ditetapkan bahwa urusan pemerintah, kepolisian, hukum (termasuk hukum pidana) diserahkan kepada kekuasaan khalifah di luar tanah Arab (Madinah), jadi berada di bawah kekuasaan golongan Umayyah. Sedangkan hal-hal yang bersifat keagamaan, mengenai hukum keluarga, perkawinan, hukum waris, dan hukum wakaf termasuk kompetensi dari golongan Madinah. Golongan Madinah itulah yang kemudian masuk ke Indonesia. Sehingga apa yang berada di bawah kompetensi golongan Madinah inilah yang dibawah dan berpengaruh di Indonesia, jadi meliputi hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, waris, dan wakaf. Tetapi Ter Haar menyanggah bahwa hukum waris berpengaruh di Indonesia untuk itu ia mengemukakan contoh hukum waris yang berlaku di Minangkabau.

- 2) Hukum Perdata Golongan Eropa Berdasarkan asas konkordansi (*concordantie beginsel*) yang terkandung ketentuan Pasal 75 ayat (1)

Regeringsreglement 1854 yang kemudian dengan Pasal 131 ayat (2) a IS, Hukum Keluarga (*familie recht*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Selanjutnya disingkat KUH Perdata) baik isi maupun susunannya hampir sama dengan *Burgerlijk Wetboek* di Belanda. Tetapi *Burgerlijk Wetboek* di Belanda berlainan dengan *Code Civil* Prancis yang menjadi sumbernya. *Burgerlijk Wetboek* Belanda tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Latar belakangnya adalah bahwa menurut rakyat Belanda anak harus keturunan darah.

Dengan demikian tidak bisa *artificial*, sehingga dalam lembaga pengakuan (*erkenning*) pun yang diakui hanya anak (kandung) sendiri. Itulah sebabnya dalam KUHPerdata Indonesia tidak dikenal lembaga pengangkatan anak. Hukum Perdata Golongan Timur Asing Dengan diadakan perbedaan antara golongan Timur Asing Tionghoa dan Golongan Timur Asing bukan Tionghoa sejak Tanggal 1 Mei 1919, maka perlu ditinjau secara terpisah di antara kedua golongan Timur Asing itu.

- a) Golongan Timur Asing Tionghoa atau Golongan Tionghoa
Berdasarkan *Staatsblad* 1917 No 29 KUHPerdata dinyatakan berlaku golongan Tionghoa, maka dari segi ini lembaga pengangkatan anak tidak dikenal, karena KUH Perdata tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Tetapi *Staatsblad* 1917 No. 129 (*Bepalingen voor geheel Nederlandsch Indie betreffende het Burgerlijk en Handelsrecht van de Chineezee*)

itu, bukan sekedar menentukan berlakunya hukum Perdata golongan Eropa bagi golongan Tionghoa, tetapi dalam Bab II-nya memuat ketentuan khusus tentang pengangkatan anak (*van adoptie*) yang berlaku di kalangan orang-orang tionghoa. Setelah Indonesia merdeka ketentuan-ketentuan dalam aturan tentang pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa tersebut banyak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan hukum masyarakat (golongan Tionghoa) Misalnya ketentuan yang melarang pengangkatan anak perempuan, sehingga ketentuan yang bersifat larangan itu dalam praktik telah diterobos oleh yurisprudensi.

- b) Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa Kecuali lapangan hukum kekayaan dan hukum waris testamentair maka bagi golongan Timur asing bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka, sesuai dengan peraturan *Staatsbad* 1924 No. 556. Ketentuan itu merupakan dasar sistem hukum perdata bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa di Indonesia. Sehingga mengenai hukum keluarga yang harus diselidiki berlakulah hukum adat mereka. Di sini salah satu letak kesulitan dalam menyelidik eksistensi-eksistensi lembaga pengangkatan anak pada golongan ini, karena harus berhadapan dengan objek berupa aneka system hukum adat dari golongan yang berasal dari bermacam-macam keturunan (bangsa), antara lain orang-

orang Arab, India, Turki, Afrika, dan lainnya yang tidak termasuk klasifikasi Eropa menurut Pasal 131 IS. Setelah ditelusuri berbagai system hukum perdata di Indonesia, maka ternyata bahwa lembaga pengangkatan anak secara tegas dikenal pada system hukum bagi golongan Bumiputera dan golongan Tionghoa, pada golongan Eropa tidak dikenal, sedangkan pada golongan Timur Asing bukan Tionghoa beraneka kemungkinan adanya.²⁸

2. Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam keluarga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian akan melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, dan Lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri dan terus beranjak kearah kemajuan.²⁹

Dalam hubungan hukum, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya, sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban kepada orang

²⁸ *Ibid.* halaman 24-28

²⁹ Devi Marlinda BR Purba, 2022., *Pertanggung Jawaban Orang Tua Dalam Mengangkat Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*. Skripsi Universitas Muhammadiyah sumatera. halaman 62-63

tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak lazim disebut kekuasaan orang tua. Bab III Undang-undang No. 4 Tahun 1979 mengatur tentang tanggungjawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Dimana dikatakan, pertama-tama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, adalah orang tua (pasal 9). Orang tua yang lalai akan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.³⁰

Undang-undang mengatur bahwasanya pengangkatan anak haruslah melewati penetapan pengadilan seperti yang terdapat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, menyebutkan “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan.” Penetapan pengadilan di sini berperan sangat penting dalam mengatur masalah hukum, seperti yang kita ketahui hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tata cara pengangkatan anaknya melalui penetapan pengadilan. Di dalam dokumen penetapan Pengadilan yang menjadi dasar pengangkatan anak ini terdapat berbagai macam hak dan kewajiban orang tua dan juga anak angkat.

Orang tua angkat sebagai orang tua yang menggantikan orangtua kandung mempunyai kewajiban yang sama seperti orang tua pada umumnya, seperti misalnya memelihara, mendidik, mengasuh anak tersebut walaupun status anak hanya anak angkat seperti yang terdapat dalam pasal 26 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwasanya kewajiban orangtua

³⁰ Darwin Prinst, 2020, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., halaman 82

mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak, orangtua juga wajib mengawasi tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya.

Dalam hidup bermasyarakat antara manusia yang satu dengan yang lain selalu berhubungan atau antara ego (manusia yang beraksi) selalu berintegrasi dengan manusia alter (manusia yang bereaksi). Hubungan tersebut disebut interaksi sosial, yaitu adanya hubungan yang bertimbal balik yang saling pengaruh-mempengaruhi antara manusia yang satu dengan yang lain, antara manusia selaku individu dengan kelompok, antara kelompok yang sama dengan kelompok yang lain.³¹

Pada hakikatnya manusia sebagai individu mempunyai kebebasan hak asasi, baik dalam hidup maupun kehidupannya. Hak asasi tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang ada di Indonesia, yaitu hak asasi berfungsi sosial, artinya dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai hak asasi. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat berbuat sekehendaknya.³²

Dalam Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan

³¹ Isnina, dkk, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Umsu Press, halaman 10

³² Neng Yani Nurhayani, 2020, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia. Halaman 13

anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³³

Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi UU Perlindungan Anak sendiri tidak merumuskan pengertian 'Pengangkatan Anak. UU Perlindungan Anak hanya merumuskan pengertian Anak Angkat. Anak Angkat menurut UU Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pemsaraan anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 butir 9).

Pada Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa dan dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.³⁴ Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.

Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting dan cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari terminologi tersebut pada dasarnya, anak adalah

³³ Jean K. Matuankota, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat", *Jurnal Sasi* Vol.17, no 3 Juli-September 2011, halaman. 73.

³⁴ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung : Refika Aditama, halaman 15

seorang yang memiliki peranan penting dalam mengemban tugas dan tanggung jawab di masa depan bangsa, namun masih memerlukan peranan orangtua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.

Ketentuan peralihan Pasal 91 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.³⁵

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik (maslahaat) bagi anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka terdapat prosedur untuk menentukan atau menilai apakah pengangkatan anak dapat dilakukan atau tidak. Prosedur yang dimaksudkan di sini terdiri dari dua halaman yakni persyaratan dan tata cara pengangkatan anak. Prosedur tersebut dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang akan diangkat. Prosedur tersebut merupakan jaminan normative bahwa anak yang diangkat tidak akan memperoleh mudharat, baik fisik maupun psikologis. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilakukan melalui penetapan pengadilan. Untuk melakukan pengangkatan anak antar WNI, maka dibutuhkan persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan untuk anak angkat

³⁵ Djaja S.Meliala, *Op.Cit.*, halaman 13

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, persyaratan calon anak angkat adalah sebagai berikut :

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan ketentuan
- b. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
- c. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun.
- d. Sepanjang ada alasan mendesak
- e. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus
- f. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- g. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak
- h. Memerlukan perlindungan khusus.

2. Persyaratan untuk calon orang tua angkat

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, persyaratan calon orang tua angkat adalah sebagai berikut:

- a) Sehat jasmani dan Rohani;
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima tahun);
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;

- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

Adapun prosedur yang harus dijalani dalam pengangkatan anak ini adalah

- 1) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan;
 - a) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial,
 - b) Surat penyerahan anak dari instansi sosial propinsi/kabupaten/kota kepada organisasi sosial.
 - c) Surat penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orangtua angkat,
 - d) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orangtua angkat,
 - e) Fotokopi surat tanda lahir calon orangtua angkat,
 - f) Fotokopi surat nikah calon orangtua angkat.
 - g) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah,
 - h) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater
 - i) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orangtua angkat bekerja.
- 2) Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Dinas Sosial/Instansi sosial propinsi/kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut;

- a) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup,
- b) Ditandatangani sendiri oleh para pemohon (suami-istri)
- c) Mencantumkan nama anak dan juga asal usul anak yang akan diangkat.

Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orangtua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orangtua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orangtua/wali keluarganya yang sah kepada calon orangtua angkat yang disahkan oleh instan sosial tingkat kabupaten/kota. setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).

- 3) Proses penelitian kelayakan
- 4) Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) daerah,
- 5) Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota bahwa calon orangtua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan sebagai orangtua angkat Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan tempat anak yang diangkat tersebut berada (berdasarkan surat edaran mahkamah agung nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No 2 tahun 1979 mengenai pengangkatan anak). Untuk Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan, sedikitnya pihak

pemohon menyiapkan saksi sekitar 2 orang untuk memperkuat permohonan anda dan meyakinkan Pengadilan bahwa pemohon secara moril, sosial dan ekonomis, maupun materiil mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat.

- 6) Penetapan Pengadilan,
- 7) Penyerahan surat penetapan Pengadilan. Setelah penetapan pengadilan disetujui maka proses selanjutnya adalah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil.

Hukum Islam mengakui dan memperbolehkan pengangkatan anak tetapi dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali mawali dan mewaris. Dalam hal ini pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip pengangkatan anak dalam hukum islam hanya bersifat pengasuhan, pemberi kasih sayang dan pendidikan.³⁶ Berikut beberapa ketentuan dalam hal mengadopsi anak dalam hukum islam, yaitu:

- a) Nasab atau garis keturunan seorang anak tidak boleh diubah. Anak yang diangkat tetap diakui sebagai anak biologis dari orang tua kandungnya dan tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya.
- b) Wali nikah untuk anak perempuan tetap menjadi tanggung jawab ayah kandungnya atau wali lain dari garis keturunannya, bukan orang tua angkatnya.
- c) Anak angkat tidak menjadi mahram bagi anggota keluarga orang tua angkatnya kecuali melalui penyusuan (*radha'ah*). Oleh karena itu,

³⁶ Ika Putri Pratiwi, 2016, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 3

batasan-batasan interaksi antara anak angkat dan anggota keluarga orang tua angkat harus sesuai dengan aturan mahram dalam Islam.

- d) Anak angkat tidak berhak atas warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan hukum waris Islam. Namun, orang tua angkat dapat memberikan harta melalui wasiat wajibah dan tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan orang tua angkat.

Hukum Adat memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat dan kebiasaan, prosedurnya berbeda-beda tergantung pada kebiasaan dan aturan adat setempat tersebut. Dalam sistem hukum adat, keputusan adopsi anak melibatkan persetujuan dan dukungan dari komunitas atau tetua adat. Komunitas adat memiliki mekanisme sendiri untuk memastikan kesejahteraan anak yang diadopsi. Berdasarkan hukum adat pengangkatan anak secara adat diakui dan dihormati. Namun dalam hal ini tidak dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak keperdataan dan status anak adopsi tersebut karena tidak adanya legalitas hukum. Pengangkatan anak secara adat kebiasaan terbagi menjadi dua, yaitu pengangkatan anak secara “terang dan tunai” dan pengangkatan anak “tidak terang dan tidak tunai”.³⁷

Pengangkatan anak secara terang prosesnya diketahui umum serta melibatkan pihak yang berwajib, dan tunai dalam artian penyerahan barang magis yang menandakan simbol berakhirnya hubungan hukum orang tua kandung dengan anaknya. Sedangkan pada pengangkatan tidak terang berarti

³⁷ Ign Sugangga, 1995, *Hukum Waris Adat*, Semarang: Universitas Diponegoro, halaman 35

prosesnya dilakukan secara privasi secara kekeluargaan dan tanpa melibatkan pemberian barang religius (tidak tunai). Berdasarkan Yurisprudensi MA No.327K/Sip/1976 Tanggal 1 Desember 1976, bahwa pengangkatan anak di Pulau Jawa cukup dibuktikan dengan masyarakat mengetahui pengangkatan anak tersebut, serta orang tua angkat dan anak angkat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dan anak. Hakikatnya mengadopsi anak tidak harus dilakukan dengan penetapan pengadilan.

Hal ini juga dapat dilakukan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah yang bersangkutan, yang telah nyata dalam suatu kelompok tersebut masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun karena pada dasarnya pengangkatan anak ini dilakukan demi kepentingan anak, maka disarankan dengan penetapan pengadilan. Sesuai isi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (1) Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyebutkan, pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dilanjutkan pada Ayat (2) yang menyebutkan, Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Undang-undang kewarganegaraan mengatur pada pokoknya mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang

mengangkat anak warga negara asing ataupun sebaliknya yang dilakukan kepada anak yang belum berumur 5 tahun dan harus dilakukan melalui pengadilan.³⁸

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, terutama anak angkat, pemerintah melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 jo. Nomor 6 Tahun 1983 tentang pengangkatan anak, menerangkan bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak.

Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan. Untuk mengadopsi anak secara sah, negara sudah mengatur tata cara adopsi anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disertai dengan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, selain itu mekanisme adopsi anak dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, meliputi beberapa tahapan yaitu tahapan adopsi atau pengangkatan anak dimulai dari tahap persiapan dokumen pribadi seperti Kartu Keluarga, KTP, Surat Nikah atau Akta Nikah dan Akta Kelahiran calon Anak Angkat yang mencantumkan nama orang tua kandungnya, dokumen yang sudah lengkap kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan orang tua angkat.

³⁸ Djatikumoro, Lulik, 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. halaman 48

Jika calon orang tua angkat dinilai layak untuk melakukan pengangkatan anak, maka Dinas Sosial akan mengeluarkan Surat Ijin Pengasuhan Sementara bagi calon orang tua angkat selama 6 bulan, jika selama 6 bulan, calon orang tua angkat dinilai layak untuk dijadikan orang tua angkat, maka Dinas Sosial dapat mengeluarkan rekomendasi untuk hal tersebut dan tahap selanjutnya adalah pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan, maka pemohon dapat segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat, catatan pinggir yang dimaksud adalah keterangan bahwa anak yang tercantum dalam akta kelahiran telah diangkat oleh pasangan suami istri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

3. Prosedur Pengangkatan Anak

Prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Prosedur pengangkatan anak baik antar-WNI, ataupun antar WNI dan WNA sebagai berikut:

- 1) Prosedur dan Persyaratan Permohonan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (WNI) Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antar-WNI harus diperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan

1. Sifat surat permohonan bersifat voluntair.
 2. Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
 3. Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
 4. Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
 5. Surat permohonan pengangkatan anak ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.
- b. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak
1. Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
 2. Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar

memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.

3. Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon "agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B". Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: "agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B"

c. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak Antar WNI

Syarat bagi calon orang tua angkat/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.
2. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

2) Prosedur dan Persyaratan Permohonan Pengangkatan Anak WNA oleh Orang Tua Angkat WNI (*Intercountry Adoption*)

a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan Pengangkatan Anak WNA

1. Surat permohonan bersifat *voluntair*.

2. Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
 3. Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
 4. Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya.
 5. Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili anak WNA yang akan diangkat. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak WNA yang akan diangkat.
- b. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak WNA
1. Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
 2. Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat WNA yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon

orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.

3. Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon "agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B". Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: "agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B".

c. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNA

1. Syarat bagi calon orang tua angkat WNI/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang berlangsung dilakukan antara orang tua angkat WNI dengan orang tua kandungnya WNA (*private adoption*) tidak diperbolehkan.
 - 2) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.
 - 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
 - 4)

- d. Syarat bagi Calon Anak Angkat WNA
 - 1. Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun.
 - 2. Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua WNI yang bersangkutan.
- 3. Prosedur dan Persyaratan Permohonan Pengangkatan Anak WNI oleh Orang Tua Angkat WNA (*Inter country Adoption*)
 - a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan Pengangkatan Anak WNI
 - 1. Surat permohonan bersifat voluntair
 - 2. Permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama. Permohonan juga dapat diajukan secara tertulis.
 - 3. Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
 - 4. Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya. Dalam hal didampingi/dibantu kuasanya, calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan.
 - 5. Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama

yang mewilayahi domisili anak WNI yang akan diangkat. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak WNI yang akan diangkat.

b. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak

1. Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
2. Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat WNI yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
3. Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon "agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B". Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: "agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B".

c. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNI oleh Orang Tua Angkat WNA

1. Syarat bagi calon orang tua angkat WNA/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia.
- Pengangkatan anak WNI harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNI dan calon orang tua angkat WNA (*private adoption*) tidak diperbolehkan.
- Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.
- Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

2. Syarat bagi calon anak angkat WNA yang diangkat

- Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun.
- Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan.

B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan

Pengangkatan anak harus melewati penetapan pengadilan seperti yang terdapat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, menyebutkan permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya, terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya, akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam.

Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orang tua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orang tua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama Islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi

wali nikah nya hanya lah orang tua kandung nya atau saudara sedarahnya, dan orang tua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu, misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya, akibat-akibat hukum ini dapat terjadi karena calon orang tua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai tata cara pengangkatan anak serta motivasi yang salah.

Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan adalah tidak ada hubungan hukum antara orang tua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini di lakukan menurut aturan yang berlaku. Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang di tuangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam siding terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam siding terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*)³⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah, Pasal 43 ayat (1) Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya,

³⁹ Mukti Arto. 2017. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. halaman. 251

Pasal 44 ayat (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah / tidak nya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Hal ini berarti ketika seseorang sebagai pihak yang memiliki kepentingan mau mengangkat anak maka perlu meminta keputusan dari pengadilan setempat dimana anak tersebut berada.

Hal ini dilakukan supaya pengangkatan anak tersebut secara hukum adalah sah sehingga sangat menjamin lahirnya hubungan kekeluargaan antara orang tua angkat dan anak secara khusus hubungan hak mewaris. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan dalam Pasal 10 ayat (3) pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim, Pasal 12 ayat (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, Ayat (2) kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, Ayat (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 47 (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat pemohon, (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta

Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. Dari penetapan peraturan ini bahwa penetapan pengangkatan anak didasarkan atas putusan atau penetapan pengadilan, selain itu perubahan status anak dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Dalam proses pemeriksaan oleh pengadilan, mempersiapkan sedikitnya dua orang saksi untuk memperkuat permohonan dan meyakinkan pengadilan bahwa calon orang tua angkat secara sosial dan ekonomis, moral maupun materiil mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat. Pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, hal ini menimbulkan kepastian hukum akan status anak angkat dalam keluarga angkatnya dan juga memberikan suatu perlindungan bagi anak angkat.

Contoh kasus yang ditemukan penulis adalah seperti yang terjadi pada responden salah satu warga di kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, yang di mana pasangan suami-isteri tersebut yang juga merupakan narasumber langsung dalam hal ini melakukan praktik pengangkatan anak tidak melalui lembaga pengadilan. Mereka merupakan warga beragama Islam. Ibu angkat merupakan kerabat dari Ibu Kandung. Adapun anak yang diangkat merupakan Anak yang berusia 12 Tahun dan 8 Tahun yang keduanya merupakan anak dari Ibu yang sama.

Alasan orang tua angkat memutuskan untuk mengangkat anak karena melihat anak-anak tersebut tidak bersekolah dan tidak mendapat perlindungan dari orang tua kandungnya. Kesepakatan antara orang tua angkat dan orang tua kandung hanya berupa lisan saja yang disaksikan oleh Nenek kandung dari kedua kerabat. Orang tua angkat tidak mengurus pengangkatan anak di pengadilan

karena masih ada kekerabatan dan tujuan pengangkatan anak adalah agar anak tersebut mendapat pengasuhan dan pendidikan serta kasih sayang orang tua sebagaimana semestinya.⁴⁰

Menurut Penulis dari keterangan di atas merupakan permasalahan sebab Orang Tua Angkat yang melakukan perbuatan tersebut salah satu akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan karena tidak melalui praktik pengangkatan anak yang diatur oleh Undang-Undang yang ada di Indonesia.

Contoh kasus lainnya yang merupakan seorang warga Kecamatan Medan Marelan lainnya yaitu berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Medan Marelan. Adapun latar belakang singkat orangtua angkat sudah menikah dan memiliki pekerjaan tetap. Orangtua angkat telah lama menginginkan anak, dan ketika ada kesempatan untuk mengasuh anak dari kerabat, orangtua angkat dengan senang hati menerimanya. Orangtua angkat telah mengasuhnya sejak usia 18 bulan dan merupakan Anak ini adalah anak dari saudara sepupu. Orangtua angkat memutuskan untuk mengangkat anak ini karena kondisi keluarga kandungnya yang kurang mampu. Orang tua kandungnya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, sehingga kami menawarkan diri untuk mengasuhnya agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Orangtua angkat telah melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pencatatan administrasi kependudukan anak, namun belum mengurus ke pengadilan atau Dinas Sosial dan kurang memahami prosedur hukum yang

⁴⁰ Wawancara dengan responden I salah satu warga Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Medan 1 Maret 2025.

harus ditempuh, dan sejauh ini tidak mengalami kendala berarti dalam mengasuh anak. Selain itu, proses pengadilan terkadang dianggap rumit dan membutuhkan biaya tambahan.⁴¹

Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan menurut penulis adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Maksudnya disini adalah hak dan kewajiban antara anak dan orangtua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orangtua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan manakala terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orangtua angkat dan anak angkat.

Dokumen penetapan Pengadilan yang menjadi dasar pengangkatan anak ini terdapat berbagai macam hak dan kewajiban orangtua dan juga anak angkat. Orangtua angkat sebagai orangtua yang menggantikan orangtua kandung mempunyai kewajiban yang sama seperti orangtua pada umumnya, seperti misalnya memelihara, mendidik, mengasuh anak tersebut walaupun status anak hanya anak angkat seperti yang terdapat dalam pasal 26 undang-undang nomor 23

⁴¹ Wawancara dengan responden II salah satu warga Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Medan 1 Maret 2025.

tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwasanya kewajiban orangtua mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak, orangtua juga wajib mengawasi tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya.

Secara hukum, pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan tidak menimbulkan akibat hukum yang sah, karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ketentuan tersebut secara tegas mensyaratkan bahwa pengangkatan anak harus memperoleh penetapan dari pengadilan untuk sah secara hukum dan melahirkan hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat. Dengan demikian, tanpa penetapan tersebut, anak angkat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai anak dari orang tua angkat, baik dalam hal pewarisan, perwalian, maupun administrasi kependudukan.

Namun demikian, meskipun tidak menimbulkan akibat hukum yang sah, pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi tersebut timbul sebagai akibat dari ketidaksesuaian tindakan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku, misalnya dalam bentuk sengketa hak waris, status perwalian, kesulitan dalam pencatatan administrasi kependudukan, atau bahkan potensi terjadinya perbuatan melawan hukum apabila dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, tindakan pengangkatan anak tanpa melalui jalur hukum justru dapat

menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya.

C. Perlindungan Hukum Bagi Anak yang di Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan

Analisis tentang proses pengangkatan anak seperti yang dilakukan pasangan suami isteri di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang tidak melalui penetapan pengadilan yang menjadikan anak angkatnya tersebut berstatus anak kandung tidak dibenarkan. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni ketika beliau mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritzah, tetapi masyarakat jahiliyah pada masa itu memanggil Zaid bin Haritzah tersebut dengan Zaid bin Muhammad, karena memang hukum pengangkatan anak pada saat itu membawa konsekuensi akibat hukum dinasabkannya anak angkat ke dalam nasab orang tua angkatnya.

Surah Al Ahzab ayat 5 meluruskan konsepsi adopsi tersebut dengan menyatakan:

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” QS. Al ahzab ayat 5

Ketentuan pidana pemalsuan KTP dan dokumen kependudukan lainnya telah diatur dalam Pasal 95 B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.⁴²

“Anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”

Definisi anak angkat dalam KHI tersebut jika diperbandingan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Pengangkatan anak versi Peradilan Agama (hukum Islam) merupakan *hadhanah* atau anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dan orang tua angkat, saudara angkat dan lainnya. Berikut akibat hukum pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. Peralihan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak dari orang tua asal kepada orang tua angkat. (Pasal 171 huruf h KHI).

Peralihan tanggung jawab tersebut secara formil dimulai sejak Penetapan Pengadilan Agama. Dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama

⁴²Jerat Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan <https://kabar1news.com/jerat-pidana-pemalsuan-dokument-kependudukan/> Diakses pada tanggal 1 Maret 2025.

merupakan bukti telah terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak antara orang tua angkat dengan anak angkat.

b. Pasal 209 (ayat 1 dan 2) KHI :

- 1) Harta peninggalan anak dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.⁴³
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya

Perkara adopsi merupakan perkara yang bersifat permohonan (*volunter*), bukan bersifat gugatan (*contentious*). Prosedur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama hanya berlaku untuk warga Negara yang beragama Islam yang ingin mengajukan permohonan adopsi anak orang lain.⁴⁴ Surat permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari pengangkatan anak atau motivasi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang

⁴³ Eko Setiawan. 2017. *Penetapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis*. Muslim Heritage, Alumnus Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 1(2), halaman.49.

⁴⁴ Budi Susanto. 2009. "Adopsi Anak Bagi Orang Beragama Islam Kewenangan Peradilan Agama. *Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, halaman 29

terbaik bagi anak dan juga dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pelindungan terhadap anak-anak Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pengangkatan anak merupakan salah satu dari peristiwa penting untuk dicatat dalam register pencatatan sipil. Yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan : “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Pasal 1 ayat 7 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah : “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.” Pencatatan pengangkatan anak harus dibuktikan dengan Salinan persetujuan dari pengadilan negeri yaitu penetapan pengadilan (khusus bagi non muslim) dan Penetapan Pengadilan Agama (khusus bagi yang muslim), sebagai dasar untuk dibuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak angkat tersebut. Catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran merupakan bukti legal bagi status perdata anak angkat.

Sementara tindakan yang telah dilakukan oleh orang tua angkat tersebut dengan menghapus atau mengganti status anak tersebut dalam akte kelahiran menjadi anak kandung memiliki konsekuensi hukum, khususnya ancaman pidana

sebagaimana diatur dalam bab XII KUHP tentang Pemalsuan Surat, di mana dalam Pasal 266 dinyatakan:

- 1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Bab XIII KUHP tentang Perkawinan, pada Pasal 278 dinyatakan:

“Barangsiapa yang mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, padahal diketahui bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama 3 tahun”

Diantara tujuan dari pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan anak secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain-lain. Menurut penulils, Peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak belum berjalan efektif.

Masih banyak pengangkatan anak yang tidak mengutamakan kepentingan terbaik anak angkat. Kesadaran hukum masyarakat pun masih rendah untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang

ada. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat, perlu dilakukan pengawasan oleh pihakpihak terkait dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

Proses pengangkatan anak seharusnya dilakukan melalui prosedur hukum yang sah, yaitu dengan penetapan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam. Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, yang tentunya berdampak terhadap status hukum dan perlindungan anak tersebut.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undang yang telah diuraikan di atas, penulis menanggapi bahwa eksistensi pengangkatan anak sudah diatur dan menjadi suatu produk hukum. Penetapan pengadilan disini berperan penting dalam mengatur masalah hukum pada anak yang diangkat, terutama dapat memeberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tata cara pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Hak legalitas terhadap anak angkat harus dipenuhi oleh orang tua yang mengangkatnya, jangan sampai pengangkatan anak yang dilakukan menimbulkan masalah dikemudian hari. Pengangkatan anak yang hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung ialah pengangkatan anak secara ilegal. Dikarenakan pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang hanya melalui

kesepakatan antara pihak orang tua angkat dan orang tua kandung saja maka hal ini sangat rentan sekali disalahgunakan. Dikarenakan banyak kasus yang mana anak yang diperoleh dari sistem pengangkatan yang tidak sesuai dengan aturan yaitu tidak melalui penetapan pengadilan justru menjadi korban tindak pidana.

Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan oleh pihak yang berwenang. Untuk menjerat para pelaku pengangkatan anak secara ilegal apabila terjadinya tindakan yang tidak diinginkan, pihak yang berwajib menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 77 sampai pasal 90.

Menurut penulirs, Peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak belum berjalan efektif. Masih banyak pengangkatan anak yang tidak mengutamakan kepentingan terbaik anak angkat. Kesadaran hukum masyarakat pun masih rendah untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang ada. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat, perlu dilakukan pengawasan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

Perlindungan hukum bagi anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan masih sangat terbatas dan bergantung pada upaya administratif yang bersifat sementara. Untuk itu, legalisasi pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan menjadi langkah penting guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia yaitu pengangkatan anak menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Perlindungan anak No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Prosedur pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama khusus yang beragama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110 Tahun 2009 Keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan "*Convenytion on the*

right of child” konvensi tentang Hak-Hak Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983.

2. Akibat hukum Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan tidak menimbulkan akibat hukum yang sah, karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ketentuan tersebut secara tegas mensyaratkan bahwa pengangkatan anak harus memperoleh penetapan dari pengadilan untuk sah secara hukum dan melahirkan hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat. Dengan demikian, tanpa penetapan tersebut, anak angkat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai anak dari orang tua angkat, baik dalam hal pewarisan, perwalian, maupun administrasi kependudukan. Namun demikian, meskipun tidak menimbulkan akibat hukum yang sah, pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi tersebut timbul sebagai akibat dari ketidaksesuaian tindakan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku, misalnya dalam bentuk sengketa hak waris, status perwalian, kesulitan dalam pencatatan administrasi kependudukan, atau bahkan potensi terjadinya perbuatan melawan hukum apabila dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, tindakan pengangkatan anak tanpa melalui jalur hukum justru

dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya.”

3. Perlindungan hukum bagi anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan di Indonesia dapat dianggap kurang jelas dan memiliki potensi masalah hukum baik bagi anak yang diangkat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkatan tersebut. Maka penting adanya penetapan dari pengadilan, karena dengan begitu anak angkat akan mendapatkan status hukum yang jelas dengan didukung dokumen hukum berupa penetapan pengadilan yang kemudian Salinan dari penetapan tersebut dapat dibawa ke kantor catatan sipil guna membuat catatan pinggir dalam akta kelahiran anak angkat yang akan menguatkan serta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila suatu saat terjadi masalah hukum.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah menunjukkan penegakan hukum yang baik terhadap masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak secara ilegal guna melindungi hak-hak keperdataan anak yang diangkat.
2. Seharusnya pengangkatan anak sesuai dengan aturan yang berlaku Agar dikemudian hari tidak merasakan hal yang tidak diinginkan.
3. Sebaiknya pemerintah memberi pengertian, edukasi dan arahan kepada masyarakat terutama kepada orang terdekat yaitu keluarga apabila hendak melakukan pengangkatan anak agar hak-hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat tidak hilang sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Syamsu Alam, dkk, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, Jakarta: Kencana.
- Darwin Prinst, 2020, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Djaja S.Meliala. 2016. *Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Eka N.A.M Sihombing, 2022. *Penelitian Hukum*. Malang : Setara Press.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Ign Sugangga, 1995, *Hukum Waris Adat*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Isnina, dkk, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Umsu Press
- Jonaedi Effendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Nurul Irfan, 2013, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press
- Mukti Arto, 2017, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neng Yani Nurhayani, 2020, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia
- Rika Saraswati, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Semarang: PT Citra Aditya Bakti.
- Rusli Pandika, 2019, *Hukum pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Simanjuntak, 2024, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada media Group
- Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung : Refika Aditama

Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika

—————, 2019, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika.

B. Artikel/ Makalah/ Jurnal Ilmiah

Asliani Harahap, Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat”, *Dalam Jurnal EduTech* Vol. 4 No.2, Tahun 2018.

Budi Susanto, “Adopsi Anak Bagi Orang Beragama Islam Kewenangan Peradilan Agama. *Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2009.

Devi Marlinda BR Purba, “*Pertanggung Jawaban Orang Tua Dalam Mengangkat Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*” Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera. Tahun 2022

Diana Lubis, “Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan” *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.5 No.3. Tahun 2023.

Eko Setiawan, “Penetapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis”, *Muslim Heritage*, Alumnus Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, Vol. 1 No. 2, Tahun 2017

Erwin Asmadi, “Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 1. Tahun 2021.

Ika Putri Pratiwi, 2016, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jean K. Matuankota, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat”, *Jurnal Sasi* Vol.17, No 3 Juli-September Tahun 2011

Mhd Teguh Syuhada Lubis, “Penyidikan Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”, *Jurnal EduTech* Vol. 3 No. 1 Maret 2017.

Nurhilmiyah, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Umsu*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019

Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No.1, Tahun 2012

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengaturan Pengangkatan Anak.

D. Internet

Ashar, “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Pengangkatan Anak” melalui, http://ejournal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/viewFile/1441/1393 diakses pada Senin 3 Maret 2025 Pukul 15.30 wib.

“Jerat Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan”, Jerat Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan <https://kabar1news.com/jerat-pidana-pemalsuan-dokument-kependudukan/> Diakses pada tanggal 1 Maret 2025.

Ivan Ari, “Perbedaan Prinsip Antara Permohonan Dengan Gugatan”, <http://www.hukumacaraperdata.com> , diakses pada 3 Maret 2025

Hufron dan Rubaie, “Sistem Peradilan Indonesia” *Advocates.id*. <https://advocates.id/sistem-peradilan-indonesia/> , diakses pada tanggal 3 Maret 2025

E. Wawancara

Wawancara dengan responden I salah satu warga Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Medan 1 Maret 2025.

Wawancara dengan responden II salah satu warga Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Medan 1 Maret 2025.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN)”**.

Responden I

1. Bisa Anda ceritakan sedikit tentang latar belakang keluarga Anda?

Jawab :

Anak yang diangkat masih ada hubungan kerabat yang ayahnya sudah meninggal. Dan mengangkat anak tersebut supaya ada orangtua

2. Berapa usia anak yang Anda angkat, dan sejak kapan Anda mengasuhnya?

Jawab:

Kakak umur 12 tahun, Adik umur 8 tahun

3. Apa hubungan Anda dengan anak sebelum pengangkatan (misalnya, kerabat atau bukan)?

Jawab: Kerabat

4. Bagaimana awal mula Anda memutuskan untuk mengangkat anak?

Jawab:

Orangtua angkat melihat anak-anak tersebut tidak sekolah, jadi menyekolahkan serta mendapat perlindungan orangtua.

5. Apakah ada kesepakatan tertulis atau hanya lisan antara Anda dan orang tua kandung anak?

Jawab:

Hanya lisan karena orangtua kandung tidak sanggup menyekolahkan anaknya

6. Apakah ada saksi dalam proses pengangkatan anak ini? Jika ada, siapa saja?

Jawab: Nenek kandung

7. Apakah Anda melakukan pencatatan atau melaporkan pengangkatan anak ini ke instansi tertentu, seperti kelurahan atau Dinas Sosial?

Jawab: Memasukkan dalam kartu keluarga

8. Apa alasan utama Anda tidak mengurus penetapan pengadilan untuk pengangkatan anak ini?

Jawab:

Kebetulan waktu mengangkat anak, orangtua angkat sudah memiliki anak 1. Kemudian mengangkat anak karna masih ada kekerabatan dan tujuan pengangkatan anak ini adalah agar anak tersebut mendapat pengasuhan dan pendidikan, kasih sayang orangtua

9. Apakah Anda mengetahui bahwa pengangkatan anak secara hukum seharusnya melalui penetapan pengadilan?

Jawab: Tidak, karena merasa masih awam

10. Apakah anak yang Anda angkat memiliki akta kelahiran? Jika iya, apakah nama Anda tercantum sebagai orang tua?

Jawab: Punya akta kelahiran. Nama ibu angkat tidak tercantum sebagai orangtua .

11. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi anak, seperti sekolah atau BPJS, karena tidak ada penetapan pengadilan?

Jawab: Sulit

12. Bagaimana Anda menjamin hak-hak anak yang Anda angkat, seperti pendidikan, kesehatan, dan warisan?

Jawab: Menjamin anak angkat tersebut disekolahkan serta kesehatan terjamin

13. Apakah Anda memiliki niat untuk mengurus penetapan pengadilan di masa depan? Mengapa atau mengapa tidak?

Jawab: Belum karena masih punya hubungan kekerabatan

14. Apa harapan Anda terhadap pemerintah dalam membantu masyarakat yang ingin mengangkat anak secara sah?

Jawab: Sosialisasi Lebih luas jangkauannya

15. Adakah saran yang ingin Anda sampaikan terkait kebijakan hukum mengenai pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan?

Jawab: Mengharapkan sosialisasi terkait hukum mengenai pengangkatan anak serta memberi wadah terhadap keluhan mengenai pengangkatan anak secara sah.

Responden II

1. Bisa Anda ceritakan sedikit tentang latar belakang keluarga Anda?

Jawab : Saya berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Medan Marelan. Saya sudah menikah dan memiliki pekerjaan tetap. Saya dan pasangan telah lama menginginkan anak, dan ketika ada kesempatan untuk mengasuh anak dari kerabat, kami dengan senang hati menerimanya.

2. Sejak kapan Anda mengasuhnya?

Jawab : kami telah mengasuhnya sejak usia 18 bulan

3. Apa hubungan Anda dengan anak sebelum pengangkatan (misalnya, kerabat atau bukan)?

Jawab : Anak ini adalah anak dari saudara sepupu.

4. Bagaimana awal mula Anda memutuskan untuk mengangkat anak?

Jawab : Kami memutuskan untuk mengangkat anak ini karena kondisi keluarga kandungnya yang kurang mampu. Orang tua kandungnya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, sehingga kami menawarkan diri untuk mengasuhnya agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

5. Apakah ada kesepakatan tertulis atau hanya lisan antara Anda dan orang tua kandung anak?

Jawab : Kesepakatan kami hanya secara lisan. Namun, ada saksi dari keluarga yang mengetahui kesepakatan ini.

6. Apakah ada saksi dalam proses pengangkatan anak ini? Jika ada, siapa saja?

Jawab : Ya, ada beberapa saksi, termasuk anggota keluarga besar, seperti orang tua dan saudara kandung kami.

7. Apakah Anda melakukan pencatatan atau melaporkan pengangkatan? anak ini ke instansi tertentu, seperti kelurahan atau Dinas Sosial?

Jawab : Kami telah melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pencatatan administrasi kependudukan anak, namun belum mengurus ke pengadilan atau Dinas Sosial.

8. Apa alasan utama Anda tidak mengurus penetapan pengadilan untuk pengangkatan anak ini?

Jawab : Kami kurang memahami prosedur hukum yang harus ditempuh, dan sejauh ini tidak mengalami kendala berarti dalam mengasuh anak. Selain itu, proses pengadilan terkadang dianggap rumit dan membutuhkan biaya tambahan.

9. Apakah Anda mengetahui bahwa pengangkatan anak secara hukum seharusnya melalui penetapan pengadilan?

Jawab : Ya, kami pernah mendengar tentang hal itu, tetapi awalnya kami tidak menyadari bahwa proses tersebut sangat penting dalam jangka panjang.

10. Apakah anak yang Anda angkat memiliki akta kelahiran? Jika iya, apakah nama Anda tercantum sebagai orang tua?

Jawab : Ya, anak memiliki akta kelahiran, tetapi nama orang tua kandungnya masih tercantum di dalamnya.

11. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi anak, seperti sekolah atau BPJS, karena tidak ada penetapan pengadilan?

Jawab : Sejauh ini, kami belum mengalami kendala berarti, tetapi ada beberapa situasi di mana pengurusannya menjadi lebih sulit karena tidak ada dokumen resmi yang mengesahkan kami sebagai orang tua angkat.

12. Bagaimana Anda menjamin hak-hak anak yang Anda angkat, seperti pendidikan, kesehatan, dan warisan?

Jawab : Kami memastikan anak mendapatkan pendidikan yang layak dan mendaftarkannya ke layanan kesehatan seperti BPJS. Untuk warisan, kami mempertimbangkan untuk membuat wasiat atau mengurus dokumen lain yang dapat menjamin haknya.

13. Apakah Anda memiliki niat untuk mengurus penetapan pengadilan di masa depan? Mengapa atau mengapa tidak?

Jawab : Jika memang diperlukan, kami bersedia mengurusnya agar hak-hak anak lebih terjamin secara hukum, terutama untuk keperluan administratif seperti pendidikan dan warisan.

14. Apa harapan Anda terhadap pemerintah dalam membantu masyarakat yang ingin mengangkat anak secara sah?

Jawab : Kami berharap pemerintah dapat menyederhanakan prosedur pengangkatan anak, memberikan sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya penetapan pengadilan, serta memberikan bantuan hukum atau fasilitas agar masyarakat tidak merasa kesulitan dalam mengurusnya.

15. Adakah saran yang ingin Anda sampaikan terkait kebijakan hukum mengenai pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan?

Jawab : Sebaiknya ada kebijakan yang memungkinkan pengangkatan anak dari kerabat dekat bisa lebih mudah disahkan secara hukum tanpa proses yang terlalu panjang. Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan kemudahan administrasi bagi keluarga yang telah mengasuh anak dalam jangka waktu lama.

Lampiran-Lampiran

Responden 1 :



Responden 2 :





**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN MARELAN
KELURAHAN TERJUN**

Jl. Kapten Rahmad Buddin Lingk. 12, Medan Marelan, Medan, Sumatera Utara, 20256
Website : kelurahanterjun.pemkotamedan.go.id, Email : kelurahanterjun@gmail.com

Medan, 1 Juni 2025

Nomor : 100/300
Lampiran : -
Perihal : Penelitian
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Medan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor 1425/II.3.AU/UMSU-06/F/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Mohon Izin Penelitian yang dilaksanakan oleh:

Nama : Nurhayati Marpaung
NPM : 2106200006
Program Studi : Hukum/Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : " Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan"

Dengan ini kami menerangkan bahwasannya, Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian yang berlokasi di Jl. Kapt. Rahmad Budin Lingkungan 12 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan

Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KELURAHAN TERJUN
KECAMATAN MEDAN MARELAN**


LUKMANUL ILAKIM, SH
NIP. 19810716-2003031 001



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN MARELAN
KELURAHAN TERJUN**

Jl. Kapten Rahmad Buddin Lingk 12, Medan Marelan, Medan, Sumatera Utara, 20256
Website : katerjun.pemkotamedan.go.id, Email : katurahanterjun@gmail.com

Medan, 20 Februari 2025

Nomor : 100700
Lampiran : -
Perihal : Penelitian
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Medan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor 1425/II.3.AU/UMSU-06/F/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Mohon Izin Penelitian yang dilaksanakan oleh:

Nama : Nurhayati Marpaung
NPM : 2106200005
Program Studi : Hukum/Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : " Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan"

Dengan ini kami menerangkan bahwasannya, Mahasiswa tersebut diatas diberikan izin melaksanakan penelitian yang berlokasi di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan.

Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**LURAH TERJUN
KECAMATAN MEDAN MARELAN**



LUKMAN HIKMAT, SH
NIP. 198107162008011001